

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat pada umumnya mempunyai hajatan menantu dicarikan pada bulan Syawal, Dzhuhijah atau bulan lain yang menurut hitungan mereka bulan yang baik . Begitu bulan baik ditemukan mereka langsung ramai ramai dan serempak menjadwalkan acara hajatan tersebut, sehingga mayoritas masyarakat merasa kesulitan membagi waktu untuk meluangkan waktu guna menghadiri undangan acara hajatan, baik walimatul Khitan maupun walimatul urusy yang yang dilaksanakan secara bersamaan dengan tetangga atau bahkan saudara dekat dan pada ahirnya sumbangan dengan terpaksa harus dititipkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepercayaan masyarakat kita tentang mitos penanggalan jawa yang mengatakan bahwa tahun yang akan datang adalah tahun duda. Dalam kepercayaan masyarakat orang arab terdahulu juga mempercayai hal hal yang hampir sama yakni percaya dengan hari sial, tathayyur atau thiyarah dan yang sejenis Perkataan *thairah*, asal maknanya adalah burung. sial disebut dengan *al-thairah* karena orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah apabila mau berangkat ke suatu tempat karena suatu kebutuhan, apabila melihat burung terbang di samping kanannya, maka mereka merasa gembira karena kepergiannya itu dianggap ada keberuntungan. Sebaliknya, kalau burung tersebut terbang sebelah samping kirinya, maka dianggap sebagai sial (*tasyaum*) dan mereka menunda keberangkatannya. (Ibnu Majah 1,t.th:77)

Masyarakat Jawa biasanya identik dengan legenda cerita leluhur yang bernuansa mistis dan mitos mitos. Sebagian masyarakat mempunyai keyakinan bahwa dengan datangnya Tahun Duda akan sedikit sekali masyarakat yang menggelar hajatan pernikahan, karena jika melaksanakan pernikahan pada tahun duda akan membawa petaka dan pernikahannya tidak akan bertahan lama dan pada klimaknya akan terjadi perceraian yang berujung dengan putusnya pernikahan. Orang Jawa tidak pernah lepas dengan budaya Jawa yang sudah membalung sungsum dan mendarah mendaging dari leluhur dan para nenek moyangnya, sehingga dengan otomatis dan tanpa sadar sampai saat ini masih banyak yang terpengaruh dan merasa ketakutan untuk tidak mengindahkan budaya dan ajaran yang sebenarnya hanya merupakan mitos mitos yang semestinya tidak harus menjadi suatu momok yang menakutkan dan mencemaskan di tengah tengah masyarakat yang berkembang. Sebagai generasi yang berpendidikan sudah seharusnya kita bisa mulai untuk tidak meyakini hal hal yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits juga ijma' dan qiyas. Karena hal tersebut bisa menjadikan kita tersesat dan bahkan terjerumus dalam kemusyrikan.

Mayoritas orang Jawa masih banyak yang meyakini hitungan hitungan Jawa yang mana tidak mengacu pada ajaran syariat Islam atau bahkan bertolak belakang dengan syariat Islam tersebut, seperti halnya penghitungan weton, hari naas, penghitungan tahun duda dan lain sebagainya. Sehingga jika mereka akan menjodohkan anaknya atau kerabatnya, mereka menghitung dengan sedemikian rupa mulai dari hari lahir dan pasaran (*weton*) dari kedua calon yang akan dijodohkan harus cocok dan tidak menyalahi aturan dan hitungan

yang mereka yakini. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwa hitungan yang mereka yakini akan menjadi suatu kepastian dan kenyataan, seperti contoh anak yang lahir pada hari Sabtu Legi itu jodohnya adalah anak yang lahir pada hari Jumat Pon, atau anak yang lahir pada hari Selasa Pahing jodohnya ada di arah barat rumahnya. Ketika hal tersebut di biasakan menjadi kepercayaan dan keyakinan maka akan merusak tauhid yang mengajarkan bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sebenarnya kalau kita baca sejarah orang-orang Arab terdahulu juga mempercayai hari sial bahkan mereka mengumpat waktu sesuai firman Allah dalam

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

”Dan mereka berkata : ‘’ Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa(waktu), dan mereka sesekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga duga saja.’’ (QS. Al Jatsiah [45] : 2). (Alquran dan terjemah, Departemen Agama, 2009:721)

Masyarakat Jawa sebagian besar mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa pada tahun danda tidak berani melangsungkan akad nikah, dikarenakan menurut keyakinan mereka pernikahan yang dilaksanakan pada tahun danda tidak akan mampu bertahan rumah tangganya, ekonomi akan sulit, percekocokan suami istri akan selalu terjadi sehingga rumah tangga berahir dengan petaka yang berkepanjangan. Pada hakikatnya kepercayaan mereka tidak ada dasar tuntunan yang bersumber dari ajaran Islam, akan tetapi mereka dapatkan dari leluhur yang sudah turun temurun dan mendarah mendaging

sehingga sangat tidak mudah untuk menghilangkan dan merubah keyakinan mereka dengan begitu saja, akan tetapi butuh waktu yang sangat panjang dan pendekatan dari hati kehati serta pendekatan secara personal dengan cara pelan pelan dan bertahap. Dengan cara dan strategi yang cantik dan menyenangkan sedikit demi sedikit pola pikir mereka akan mulai berubah seiring berlalunya waktu dan pengaruh dari orang tua dan leluhur mereka yang mewarnai dalam pemikiran yang selama ini mereka gunakan, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat dominan dalam rangka merubah golongan yang masih mempunyai keyakinan bahwa tahun dua adalah waktu yang membawa sial dan petaka. Namun bagi masyarakat modern yang cenderung berfikir dengan nalar dan akal sehat, mereka tidak mempermasalahkan mitos itu, mereka menganggap dan meyakini bahwa hal hal tersebut sudah tidak relevan dengan jaman kekinian yang serba maju dan canggih yang berkembang pesat dibidang komunikasi maupun elektronika, sehingga tidak memperdulikan hal hal yang berbau mistis, horor, klenik yang tidak sesuai dengan akal sehat, logika dan tidak rasional.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten Pati terhadap tradisi penghitungan Tahun Duda untuk pernikahan?
2. Bagaimanakah pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rumus dan cara penghitungan Tahun Duda.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten Pati terhadap tradisi penghitungan Tahun Duda dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penghitungan Tahun Duda terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu sesuatu yang menghasilkan dan memberikan informasi guna melengkapi data penelitian. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis akan mencoba menelaah karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait dengan judul penelitian yang akan dibahas, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang berjudul '*Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif Urf*' yang disusun oleh Nur Rohmad(13210129) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang(Studi kasus di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagian besar masyarakat Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati masih punya rasa was was dan takut untuk melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa Nikah di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Kedua, skripsi yang berjudul "*Perkawinan Adat Masyarakat Sikep Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Perspektif Islam*". Yang

disusun oleh saudara Moch. Salam Makhsun (12400007), fakultas syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati tahun 2004. Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat Sikep masih mempercayai terhadap penghitungan pasaran atau *weton* sebagai ukuran baik-buruknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga jika dalam perjalanan suatu pasangan tidak sukses maka mereka mengatakan bahwa *wetonya* tidak cocok. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendalami pengaruh penghitungan Tahun Duda dalam pandangan masyarakat di wilayah Pati Kabupaten Pati dalam melaksanakan pernikahan.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Pergumulan antara Nilai tradisi dan religi Dalam Masyarakat Jawa*" (Studi terhadap perhitungan dan Neptu dalam Pelaksanaan Acara Pernikahan di Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati)". Yang disusun oleh Abu Bakrin (205008), fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati tahun 2008. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan nikah pada masyarakat Desa Baturejo sudah banyak mengalami perubahan dari adat istiadat sesepuh pinisepuhnya, mereka sudah banyak melakukan modifikasi budaya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, namun masih ada satu hal yang kuat dipertahankan yakni : perhitungan *weton* dan *neptu* bila ada hajat dan pernikahan. Latar belakang mereka melakukan adat istiadat jawa dalam hal ini adalah perhitungan *weton*, naga dino, *neptu*, hari, bulan dan tahun. Penentuan waktu ini hnaya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, dan percaya saja tanpa pertimbangan akal pikiran yang logis, dan persepsi-persepsi yang tersebar luas di kalangan masyarakat Desa Baturejo sendiri, dan kurangnya pemahaman agama islam yang mendalam sehingga

belum mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad *saw* yang sah menurut ajaran Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam masalah ini adalah seberapa besar dampak dan pengaruh penghitungan Tahun Duda terhadap peristiwa pernikahan di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Keempat, Skripsi yang berjudul '*Analisis terhadap Larangan Perkawunan yang dilaksanakan Pada Tahun Duda*' yang disusun oleh Khoerun Nisa (132111004), fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017, obyek penelitian Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali rata-rata masih berusaha menghindari Tahun Duda untuk melaksanakan hajatan perkawinan dikarenakan masih banyak yang meyakini akan gagal rumah tangganya, meski demikian ada sebagian kecil yang sudah berani melaksanakan perkawinan anak atau familinya di Tahun Duda tersebut. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menfokuskan pada pengaruh dari penghitungan Tahun Duda terhadap peristiwa nikah di lingkungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Kelima, skripsi yang berjudul '*Analisis Pandangan Masyarakat Sundoluhur Terhadap Tradisi Penghitungan Weton Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*' yang disusun oleh Nur Amirotus Sholehah (213006), Fakultas Syariah dan hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Pati 2017, obyek penelitian Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya tidak semuanya masyarakat Desa Sundoluhur menggunakan penghitungan weton dalam melaksanakan perjodohan, bahkan generasi muda banyak yang sudah

berani meninggalkan hitungan weton. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mengamati seberapa besar pengaruh penghitungan Tahun Duda terhadap peristiwa pernikahan di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Dari lima penelitian terdahulu diatas perbedaanya dengan peneitian ini sudah jelas bahwa penelitian ini akan melihat dari sisi lain yaitu seberapa besar pengaruh penghitungan Tahun Duda terhadap peristiwa nikah di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data yang didapat dari tinjauan lapangan dan beberapa pendapat para ahli dalam masalah hitungan Tahun Duda serta hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian komponen yang sangat urgen dalam proses penelitian. Dengan kata lain, keberhasilan suatu penelitian tergantung metode yang digunakan dalam suatu penyusunan. Cara yang digunakan untuk sampai pada tujuan yaitu dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik. Cara yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus digunakan karena peneliti berusaha untuk meneliti terhadap suatu peristiwa tertentu yang ada di masyarakat dan bertujuan untuk mempertahankan

keutuhan suatu penelitian, yakni objek yang dicermati merupakan keutuhan yang sempurna

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan cara penelitian pada suatu obyek alami, yang mana peneliti sebagai kunci instrumen. Dan menggunakan pendekatan antropologi sosial-agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti adat kebiasaan memasng sesaji disawah ketika akan menuai hasil sawah tersebut.

2. Sumber Data

Ada dua jenis data yang dipakai pada penelitian ini, yakni data pokok (primer) dan data tambahan (sekunder).

- a. Sumber data pokok (primer) yaitu informasi yang di dapat dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Sumber data primer diperoleh dari informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu masyarakat diwilayah Kecamatan Pati dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- b. Sumber data sekunder yaitu informasi yang dihasilkan dengan tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan data-data yang terkait dengan pandangan masyarakat kecamatan Pati terhadap penghitungan Tahun Duda.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dalam metode penelitian ini maka pengumpulan data yang paling banyak dihasilkan dari wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi antara dua orang yang menghasilkan data yang diperlukan dengan cara tanya jawab sehingga bisa memberikan hasil sesuai masalah yang diinginkan. Wawancara ini dilakukan langsung bertemu dengan penduduk di wilayah Kecamatan Pati. Dalam skripsi ini akan penulis tuliskan secara singkat rumusan wawancara dari tokoh terkait :

Pertama, yaitu wawancara dengan Bapak Sopan selaku Tokoh masyarakat bahwa sedikit banyak penghitungan Tahun Duda membawa pengaruh pada masyarakat di lingkungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati sehingga sebagian masyarakatnya masih beranggapan melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda akan membawa hal yang tidak baik pada pasangan tersebut. Atau bahkan sebagian besar masih menghindari Tahun Duda untuk melaksanakan hajatan yang berkaitan dengan pernikahan.

Kedua wawancara dengan H. Abdul Mukid, S. Ag, M.H yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati, beliau menjelaskan menjelang Tahun Duda pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Pati meningkat sangat signifikan, karena dalam satu tahun sesuai hitungan Tahun Duda pada umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pati masih banyak yang menghindari Tahun Duda untuk melaksanakan pernikahan dan sebisa mungkin untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan cara memilih diajukan atau mundur pada tahun berikutnya

Ketiga, wawancara dengan Ibu Hj. Siti Munazaah yang ditugaskan sebagai Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pati, beliau menyimpulkan bahwa melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda adalah suatu pantangan bagi sebagian masyarakat diwilayah Kecamatan Pati, dikarenakan sebagian dari mereka masih bersikukuh dan meyakini bahwa Tahun Duda adalah suatu tahun yang kurang baik untuk melaksanakan akad nikah, namun sebagian masyarakat yang sudah berfikir modern tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan penghitungan Tahun Duda, bahkan masyarakat yang nilai agamanya sudah kuat dan teguh imanya mengatakan semua hari, bulan dan tahun yang mana telah Allah ciptakan semuanya adalah baik, sehingga tidak mempengaruhi untuk melaksanakan pernikahan. Jadi mereka tidak meyakini sama sekali tentang penghitungan Tahun Duda tidak baik untuk melangsungkan pernikahan.

Keempat, wawancara dengan Tokoh Agama yaitu dengan H. Shodiq LC yang menduduki jabatan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istianah Boarding Scool Desa Plangitan Kecamatan Pati, beliau berpendapat bahwa bagaimanapun orang jawa tidak bias meninggalkan tradisi jawanya, maka dari itu penghitungan Tahun Duda pengaruhnya masi cukup besar di wiliayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati sehingga masyarakat berusaha sebisa mungki berupaya untuk tidak melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda dan hampir bias dipastikan kalau Tahun Duda itu sangat sedikit sekali yang berani melaksanakan hajatan untuk menikahkan anaknya atau sanak familinya

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang harus di observasi dalam suatu penelitian kualitatif terdiri atas 3 (tiga) komponen, tempat (*place*), *pelaku* (*actor*), dan aktifitas (*aktivitas*). Observasi ini dilakukan terhadap masyarakat diwilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

c. Dokumen

Dokumen adalah sebagai catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk gambar, symbol atau tulisan dan karya karya monumental yang di buat seseorang. Dokumen yang berupa tulisan seperti catatan harian, buku sejarah dan peristiwa yang pernah di alami dalam kehidupan, biografi, peraturan . Dokumen yang berupa gambar, seperti lukisan, Foto dan sketsa seni pahat yang berbentuk patung, tugu dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana harus dilakukan dengan terus menerus secara kontinyu pada setiap tahapan hingga selesai.

Sesuai dengan penelitian ini, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu pola pikir dari perkara perkara yang bersifat khusus menuju perkara yang bersifat umum.

Dalam penelitian kualitatif analisa data dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu dan juga bisa dilaksanakan setelah pengumpulan data selesai. Pada saat wawancara terhadap pandangan masyarakat diwilayah Kecamatan Pati, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban orang yang diwawancarai. Bila setelah di analisa jawaban dari informen di anggap tidak valid maka peneliti akan meneruskan

pembicaraan tersebut sampai mendapatkan data yang valid. Dari segi tinjauan hukum Islam, peneliti menganalisis dengan menggunakan metode dasar hukum islam dan kaidah kaidah dari fikih dan ushul fikih yang menjadi pondasi ajaran islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tahun Duda Terhadap peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum pernikahan, bab ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan, pernikahan menurut hukum Islam meliputi pengertian pernikahan, anjuran menikah, dasar hukum pernikahan, dan syarat-syarat pernikahan, larangan dalam pernikahan dan hikmah pernikahan.

pengertian Tahun Duda dan cara mengetahui penghitungan Tahun Duda

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini membahas tentang kondisi masyarakat kecamatan Pati, yang terdiri dari keadaan geografis meliputi luas wilayah dan batas wilayah, pendidikan masyarakat, dan pandangan masyarakat di wilayah Kecamatan Pati tentang pernikahan dalam Tahun Duda.

Bab keempat, menganalisis tradisi penghitungan Tahun Duda dalam pernikahan. Bab ini berisi analisis pandangan masyarakat di wilayah

Kecamatan Pati terhadap tradisi penghitungan Tahun Duda untuk melangsungkan pernikahan dan analisis dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang menyimpulkan dan merumuskan hasil penelitian dan saran-saran.

G. Penutup

Demikian secara singkat dan global skripsi penulis ajukan, mohon saran dan bimbingan dari Bapak Dosen pembimbing dan semua pihak yang terkait. Hal hal yang belum tersebut dalam proposal ini akan di atur kemudian.